







 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	065/27/Set-Kesbangpol
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	4 Juli 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 <p>Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19651212 199112 1 001</p>
Sekretariat PPID	Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum 1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki pengetahuan di bidang informasi dan dokumentasi publik 3. Bisa mengoperasikan <i>personal computer/laptop</i>
Keterkaitan 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. <i>Personal computer/laptop</i> 2. ATK
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat	Pencatatan dan pendataan Secara elektronik

PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Sekretariat/ Bidang Terkait	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku kepada masing masing bidang lingkup Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.				<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 23 Tahun 2014 - UU Nomor 14 tahun 2008 - PP Nomor 72 Tahun 2019 - Perki Nomor 1 tahun 2021 - Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 	5 hari	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari bidang yang mengelola	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					2 hari	Daftar informasi publik yang telah diklasifikasikan	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>					1 hari	Daftar informasi publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					1 hari	Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditanda tangani oleh atasan PPID	Apabila terdapat pemutakhiran daftar informasi publik, maka keputusan tentang penetapan daftar informasi publik dimutakhirkan kembali.
5	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke situs resmi PPID Pelaksana/situs Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maupun sarana informasi lainnya					1 hari	Daftar informasi publik yang sudah diunggah	

